



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI BONE**

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE

NOMOR : KEP- 14/P.4.14/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BONE**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bone tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bone Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;



- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BONE TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bone Tahun 2023.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Bone ;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Bone disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bone
pada tanggal 24 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE



A JAZULI, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 197003311996031001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bene
Nomor : KEP- 14/P.4.14/Cr.3/06/2024
Tanggal : 24 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	A JAZULI, S.H.,M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 197003311996031001 Kepala Kejaksaan Negeri Bone	Ketua
2	ANDI HAIRIL AKHMAD, S.H.,M.H Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198408012007121001 Kepala Seksi Intelijen	Sekretaris
3	RYAN ARDIANSYAH , S.H., M.H Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198212082008121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
4	HERU RUSTANTO, S.H., Jaksa Muda (III/d) Nip. 197912172006031001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
5	AND ZAINAL AKHIRIN AMUS, S.H., Jaksa Muda (III/d) Nip. 198107052007121001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
6	INDRASWATY, S.H.,M.H Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198405202007032001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
7	DAHLIA, S.H. Madya Wira TU (III/c) Nip. 197204122000032006 Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan	Anggota
8	SITI AISYAH Yuana Darma TU (II/a) Nip. 199901282020122003 Pengawal Tahanan atau Narapidana	Anggota
9	BOBBY ASHARI LUKMAN Yuana Darma TU (II/a) Nip. 199801182020121005 Pengawal Tahanan atau Narapidana	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE



A JAZULI, S.H.,M.H.
Jaksa Utama Pratama Nip. 197003311996031001

